



**P U T U S A N**  
**Nomor 402/PID.SUS/2017/PT SBY**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

-----Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **SULTON ABDURAHMAN Bin MUSA.**

Tempat lahir : Surabaya.

Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 10 Juli 1997.

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. DKA Tegal No. 59 Surabaya.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Belum bekerja.

Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2016 s/d 08 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2016 s/d 18 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2017 s/d tanggal 06 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.402/PID.SUS/2017/PT SBY.



6. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 Juni 2017 Nomor 317/PEN.PID/2017/PT SBY sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Juni 2017 Nomor 317/PEN.PID/2017/PT SBY sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding tidak diwakili oleh Penasihat Hukum; -----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 402/PID.SUS/2017/PT SBY tanggal 15 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan berdasarkan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-21/Tg. Prk/ Euh.2 / 01/ 2017, tertanggal 30 Januari 2017 sebagai berikut: -----

**KESATU**

-----Bahwa ia Terdakwa I **MUNIR Bin MUKRI** dan Terdakwa II **SULTON ABDURAHMAN Bin MUSA** bersama-sama **KANCIL PARWOTO Bin WASIT (alm) (berkas terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira jam 10.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jl. DKA Tegal No. 59 Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak



pidana Narkotika ataupun prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat brutto 0,011 gram, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari KANCIL PARWOTO Bin WASIT (alm) (berkas terpisah) **bersepakat** dengan Terdakwa I MUNIR Bin MUKRI dan Terdakwa II SULTON ABDURAHMAN Bin MUSA untuk membeli narkotika dengan cara patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap orangnya. Uang hasil patungan **sejumlah Rp. 150.000,-** (seratur lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada KANCIL PARWOTO Bin WASIT (berkas terpisah) untuk dibelikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada MAT MONER (DPO), setelah KANCIL PARWOTO Bin WASIT (alm) (berkas terpisah) mendapatkan 1 (satu) poket narkotika, para Terdakwa bersepakat untuk berkumpul dan memakai narkotika tersebut di kamar kost milik KANCIL PARWOTO Bin WASIT (alm) (berkas terpisah) di Jl. DKA Tegal No. 59 Surabaya pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekitar pukul 10.30 WIB. Para Terdakwa memakai narkotika tersebut dengan cara menghisap bergantian mulai dari KANCIL PARWOTO Bin WASIT (alm) (berkas terpisah) kemudian dilanjutkan Terdakwa I MUNIR Bin MUKRI sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Terdakwa II SULTON ABDURAHMAN Bin MUSA sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama setelah itu pihak kepolisian datang dan mendapati para Terdakwa sedang menghisap narkotika dengan **ditemukan** barang bukti berupa 1 (satu) poket sisa sabu-sabu dengan berat 0.011 gram beserta pembungkus plastik, 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sisa sabu-



sabu, 1 (satu) buah botol kaca VITAMIN "C" merk QONCE, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat kompor terbuat dari botol obat mata yang ada didalam kamar kost.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sisa sabu-sabu dengan berat 0.011 gram beserta pembungkus plastik adalah **milik KANCIL PARWOTO Bin WASIT (alm)** (berkas terpisah), **Terdakwa I MUNIR Bin MUKRI, dan Terdakwa II SULTON ABDURAHMAN.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 11202/ NNF/ 2017 tanggal 08 Desember 2016 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 14430/2016/ NNF:berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,001 gram, barang bukti diatas adalah milik terdakwa **KANCIL PARWOTO Bin WASIT (alm), Dkk**
- 14431/2016/ NNF:berupa seperangkat alat hisap pada pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat 0,001 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 11202/ NNF/ 2017 tanggal 08 Desember 201 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa **KANCIL PARWOTO Bin WASIT (alm), Dkk**, oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 14430/ 2016/ NNF,- :adalah **benar Kristal metamfetamina**, terdaftar dalam



golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor : 14431/ 2016/ NNF,- :adalah didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor : 14430/ 2016/ NNF dan 14431/ 2016/ NNF seperti tersebut dalam (I) tanpa sisi dikembalikan.

- Bahwa para Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Bahwa para Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki kewenangan atau keterampilan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

**-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

**ATAU**

**KEDUA**

**-----Bahwa ia Terdakwa I MUNIR Bin MUKRI dan Terdakwa II SULTON ABDURAHMAN Bin MUSA bersama-sama KANCIL PARWOTO Bin WASIT (alm) (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira jam 10.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jl. DKA Tegal No. 59 Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum**



Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari KANCIL PARWOTO Bin WASIT (alm) (berkas terpisah) **bersepakat** dengan Terdakwa I MUNIR Bin MUKRI dan Terdakwa II SULTON ABDURAHMAN Bin MUSA untuk membeli narkotika dengan cara patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap orangnya. Uang hasil patungan **sejumlah Rp. 150.000,-** (seratur lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada KANCIL PARWOTO Bin WASIT (berkas terpisah) untuk dibelikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada MAT MONER (DPO), setelah KANCIL PARWOTO Bin WASIT (alm) (berkas terpisah) mendapatkan 1 (satu) poket narkotika, para Terdakwa bersepakat untuk berkumpul dan memakai narkotika tersebut di kamar kost milik KANCIL PARWOTO Bin WASIT (alm) (berkas terpisah) di Jl. DKA Tegal No. 59 Surabaya pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekitar pukul 10.30 WIB. Para Terdakwa memakai narkotika tersebut dengan cara menghisap bergantian mulai dari KANCIL PARWOTO Bin WASIT (alm) (berkas terpisah) kemudian dilanjutkan Terdakwa I MUNIR Bin MUKRI sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Terdakwa II SULTON ABDURAHMAN Bin MUSA sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama setelah itu pihak kepolisian datang dan mendapati para Terdakwa sedang menghisap narkotika dengan **ditemukan** barang bukti berupa 1 (satu) poket sisa sabu-sabu dengan berat 0.011 gram beserta pembungkus plastik, 1 (satu) pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca VITAMIN "C" merk QONCE, 1 (satu)





buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah alat kompor terbuat dari botol obat mata yang ada didalam kamar kost.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sisa sabu-sabu dengan berat 0.011 gram beserta pembungkus plastik adalah **milik KANCIL PARWOTO Bin WASIT (alm)** (berkas terpisah), **Terdakwa I MUNIR Bin MUKRI, dan Terdakwa II SULTON ABDURAHMAN.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 11202/ NNF/ 2017 tanggal 08 Desember 2016 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 14430/2016/ NNF:berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,001 gram, barang bukti diatas adalah milik terdakwa **KANCIL PARWOTO Bin WASIT (alm), Dkk**
- 14431/2016/ NNF:berupa seperangkat alat hisap pada pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat 0,001 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 11202/ NNF/ 2017 tanggal 08 Desember 2016 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa **KANCIL PARWOTO Bin WASIT (alm), Dkk**, oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 14430/ 2016/ NNF,- :adalah **benar Kristal metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor : 14431/ 2016/ NNF,- :adalah didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor : 14430/ 2016/ NNF dan 14431/ 2016/ NNF seperti tersebut dalam (I) tanpa sisi dikembalikan.

- Bahwa para Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Bahwa para Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki kewenangan atau keterampilan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

-----**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-21/Tg. Prk/ Euh.2 / 01/ 2017 tanggal 19 April 2017 Terdakwa dituntut sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I **MUNIR Bin MUKRI** dan Terdakwa II **SULTON ABDURAHMAN Bin MUSA** bersalah melakukan Tindak Pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ataupun prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.402/PID.SUS/2017/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I MUNIR Bin MUKRI** dan Terdakwa **II SULTON ABDURAHMAN Bin MUSA masing-masing** selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Bahwa berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 3671/XII/Pen.Pid/2016/PN SBY tanggal 06 Desember 20176:
  - 1 (satu) buah Tabung Botol Kaca yang terdapat pipet warna putih dan pipet kaca.
  - 1 (satu) buah Tabung Kecil / pipet kaca yang masih terdapat sisa serbuk sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah korek api gas, warna hijau.
  - 1 (satu) buah botol kecil yang dibuat sebagai kompor / terbuat dari botol obat tetes mata.
  - 1 (satu) poket klip plastic kecil yang masih ada sisa serbuk Kristal / sabu-sabu dengan berat 0,011 gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 November 2016 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastic kecil yang masih ada serbuk Kristal sabu-sabu dengan **berat 0.011 gram beserta pembungkusnya. (Berat Brutto).**



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 11202/ NNF/ 2017 tanggal 08 Desember 2016 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 14430/2016/ NNF: berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,001 gram, barang bukti diatas adalah milik terdakwa **KANCIL PARWOTO Bin WASIT (alm), Dkk**
- 14431/2016/ NNF: berupa seperangkat alat hisap pada pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan **berat netto 0,001 gram.**

- Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor : 14430/2016/ NNF dan 14431/2016/ NNF seperti tersebut di atas tanpa isi dikembalikan.

**Digunakan dalam perkara KANCIL PARWOTO Bin WASIT.**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 April 2017 Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Sby. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I **MUNIR Bin MUKRI** dan Terdakwa II **SULTON ABDURAHMAN Bin MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ataupun prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum**



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur didalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **MUNIR Bin MUKRI (alm)** dan terdakwa II **SULTON ABDURAHMAN Bin MUSA** masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibaya diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tabung Botol Kaca yang terdapat pipet warna putih dan pipet kaca.
- 1 (satu) buah Tabung Kecil / pipet kaca yang masih terdapat sisa serbuk sabu-sabu.
- 1 (satu) buah korek api gas, warna hijau.
- 1 (satu) buah botol kecil yang dibuat sebagai kompor / terbuat dari botol obat tetes mata.
- 1 (satu) poket klip plastic kecil yang masih ada sisa serbuk Kristal / sabu-sabu dengan berat 0,011 gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 19 November 2016 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastic kecil yang masih ada serbuk



Kristal sabu-sabu dengan berat 0.011 gram beserta pembungkusnya. (Berat Brutto).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 11202/ NNF/ 2017 tanggal 08 Desember 2016 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 14430/2016/ NNF: berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,001 gram, barang bukti diatas adalah milik terdakwa **KANCIL PARWOTO Bin WASIT (alm), Dkk**
- 14431/2016/ NNF: berupa seperangkat alat hisap pada pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram.

- Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa dengan nomor : 14430/2016/ NNF dan 14431/2016/ NNF seperti tersebut di atas tanpa isi dikembalikan.

**Digunakan dalam perkara KANCIL PARWOTO Bin WASIT.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Membaca berturut - turut: -----

1. Akta permintaan banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Terdakwa pada tanggal 20 April 2017 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 April 2017 Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Sby;



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut kepada Penuntut pada tanggal 24 Mei 2017 telah diberitahukan dengan saksama; -----

3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya masing - masing kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2017 dan Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Terdakwa selaku Pembanding tidak juga membuat / mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas perkara, berita acara persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 April 2017 Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim



Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 April 2017 Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan yang cukup bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan: -----

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHPidana, serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding Terdakwa; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 April 2017 Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN Sby. yang dimintakan banding; -----





- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ); -----

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at**, tanggal **07 Juli 2017**, oleh kami **Ida Bagus Putu Madeg, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H.** dan **I Gusti NGurah Astawa, S.H.,M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

**Hakim Anggota,**

**TTD.**

**Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H.**

**Hakim Anggota,**

**TTD.**

**I Gusti NGurah Astawa, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD.**

**Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**

**Ketua Majelis,**

**TTD.**

**Ida Bagus Putu Madeg, S.H.,M.H.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)